



P E N E T A P A N
Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama,;-----

1. HANS CHRISTOFER ADHITYA SIMON, Tempat/tanggal lahir, Kendari, 29-10-1995, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Sawerigading no.170 Rt.003/Rw.001 Kel. Mandonga, Kota Kendari,
2. DERI SIAMBI , Tempat/tanggal lahir, Balusu, 09-06-1998, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Sawerigading no.170 Rt.003/Rw.001 Kel. Mandonga, Kota Kendari ;

yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;-----
- Telah pula mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Desember 2020 terdaftar dibawah Nomor : 106/Pdt.P/2020/PN.Kdi. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 4 Juli 2020 di Gereja Ora Et Labora Kendari sesuai dengan akte nikah 7471-KW-06072020-0001 di Kendari.
- b. Bahwa sebelum terbitnya akte nikah tersebut para pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama MARVELO CLEMENTCIO HANDERSON lahir di Kendari tanggal 16 Maret

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sesuai dengan akte kelahiran nomor 7471-LT-19112020-0021.

c. Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran menurut Undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin, penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak bernama MARVELO CLEMENTCIO HANDERSON adalah benar anak dari para pemohon yang lahir sebelum terbitnya akte nikah para pemohon;
3. Memberi izin pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak para pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-06072020-0001 atas nama Para Pemohon Tertanggal 6 Juli 2020, di beri tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hans Christofer Adhitya Simon , diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-19112020-0021 atas nama Marvelo Clementcio Handerson, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari para Pemohon tertanggal 15 Desember 2020 diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy kartu Tanda Penduduk an. Hans Christofer Adhitya Simon diberi tanda P.5 ;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PN.Kdi



6. Foto copy kartu Tanda Penduduk an. Deri Silambi diberi tanda P.6 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;-----

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Esther Handayani, SP.MP :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah Suami-Istri menikah pada tanggal 4 juli 2020 di Gereja Ora Et Labora Kendari ;
- Bahwa dari sebelum perkawinan Para Pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Marvelo Clementcio Handerson yang lahir pada tanggal 16 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti akta kelahiran anak mereka ;
- Bahwa anak Para pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam akta kelahiran masih tercantum anak dari ibu Deri Siambi ;
- Bahwa Para pemohon ke pengadilan untuk membuat akta kelahiran baru atas nama anak para Pemohon ;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan ;

2. Saksi Alfrida Pasimbong :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah Suami-Istri menikah pada tanggal 4 juli 2020 di Gereja Ora Et Labora Kendari ;
- Bahwa dari sebelum perkawinan Para Pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Marvelo Clementcio Handerson yang lahir pada tanggal 16 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti akta kelahiran anak mereka ;
- Bahwa anak Para pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam akta kelahiran masih tercantum anak dari ibu Deri Siambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon ke pengadilan untuk membuat akta kelahiran baru atas nama anak para Pemohon ;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa anak Para Pemohon mempunyai nama lengkap adalah **Marvelo Clementcio Handerson** anak dari Ibu Deri Silambi sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran anak Para pemohon sebagaimana bukti P.2 dan P.3 ;
2. Bahwa oleh karena Para Pemohon telah menikah secara sah didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Noviana B Panginan,M.Div pada tanggal 4 Juli 2020 sebagaimana bukti P.1 ;
3. Bahwa para pemohon benar mempunyai anak yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari , bukti P.3 dan P.5

Menimbang bahwa inti dari permohonan para pemohon adalah ingin adanya Pengakuan terkait dengan anak Para Pemohon dimana pada saat anak Para Pemohon yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari, Para Pemohon belum resmi menikah sehingga dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Cuma tercantum nama ibu dari anak para Pemohon (bukti P.3) , selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 4 Juli 2020 di Gereja Ora Et labora Kendari

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.1 sehingga atas dasar itulah Para Pemohon menginginkan adanya pengakuan terhadap anak mereka dengan membuat akta kelahiran baru dan menyatakan anak yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari benar anak dari Para Pemohon bukti P.4, yang mana Pemohon mengajukan Permohonan ke Kantor Catatan Sipil untuk proses Penggantian akta kelahiran yang baru untuk menggantikan akta kelahiran yang lama, namun dalam tahapan proses di Kantor Catatan Sipil Pemohon diminta terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan Penetapan melalui Pengadilan agar dapat dirubah dan mengganti akta Kelahiran nama anak para Pemohon sebagaimana yang diinginkan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut maka harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam Permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka maksud Pemohon ingin ada Pengakuan anak dan mengganti akta kelahiran yang terdahulu dimana anak Para Pemohon yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari, Para Pemohon belum resmi menikah sehingga dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Cuma tercantum nama ibu dari anak para Pemohon (bukti P.3) , selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 4 Juli 2020 di Gereja Ora Et labora Kendari sebagaimana bukti P.1 sehingga atas dasar itulah Para Pemohon menginginkan adanya pengakuan terhadap anak mereka dengan membuat akta kelahiran baru dan menyatakan anak yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari benar anak dari Para Pemohon bukti P.4

Menimbang bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diperbolehkan untuk pengesahan anak akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 ;

Menimbang Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon memakai dimana dimana anak Para Pemohon yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari, Para Pemohon belum resmi menikah sehingga dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Cuma tercantum nama ibu dari anak para Pemohon (bukti P.3) , selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 4 Juli 2020 di Gereja Ora Et labora Kendari sebagaimana bukti P.1 sehingga atas dasar itulah Para Pemohon menginginkan adanya pengakuan terhadap anak mereka dengan membuat akta kelahiran baru dan menyatakan anak yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari benar anak dari Para Pemohon bukti P.4 berdasarkan alasan yang dikemukakan Para pemohon dalam permohonannya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan anak Para Pemohon yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari dan juga ingin mengganti akte kelahiran yang lama anak Para pemohon sebagaimana yang diinginkan pemohon sebagaimana yang dianjurkan oleh petugas catatan sipil Kota Kendari agar mendapatkan Penetapan terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan kepentingan Para Pemohon tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, oleh sebab itu untuk kepentingan Para Pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada Para Pemohon

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Pengesahan/pengakuan anak yang mengakui bahwa benar anak para Pemohon yang bernama **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari adalah benar anak dari Para Pemohon sebelum terbitnya akta nikah Para Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena **Marvelo Clementcio Handerson** yang lahir pada tanggal 16 maret 2020 di Kendari benar adalah anak dari Para Pemohon maka Pengadilan Memberikan ijin kepada Instansi yang berwenang untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru atas nama anak dari Para Pemohon dimana sebelumnya telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari akta Kelahiran anak Para Pemohon tapi hanya menyatakan anak dari ibu Deri Siambi sebagaimana dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P-3) sehingga memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera menerbitkan akta kelahiran yang baru dan mencatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon dan permohonannya dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan bahwa anak bernama MARVELO CLEMENTCIO HANDERSON adalah benar anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum terbitnya akte nikah para pemohon;
- Memberi izin pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak para pemohon;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No.106/Pen.Pdt.P/2020/PN.Kdi tanggal 16 Desember 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **La Ode Ali Sabir,SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang mana penetapan ini dibacakan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim tersebut

TTD

ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera pengganti

TTD

LA ODE ALI SABIR,SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)